



PUTUSAN

Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Evi Mubarak Alias Pirok Bin Jamali (alm);**
2. Tempat Lahir : Rantau Panjang Kiri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 24 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babbusalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

8. Hakim Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024.

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024.

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Sdri. Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum ANANDA berdasarkan surat penetapan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 02 April 2024;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/L.4.20/Enz.2/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

*Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR*



Membaca berkas perkara Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Rhl dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Mei 2024 Nomor. Reg. Perk: PDM-42/l.4.21/Enz.2/03/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan ia Terdakwa EVI MUBAROK Alias PIROK Bin JAMALI**

**(alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua** Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVI MUBAROK Alias PIROK Bin JAMALI (alm) selama 8 (Delapan) Tahun** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan Barang Bukti berupa :**

- 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Berlis Merah berisikan Narkotika Jenis Sabu
- 1 ( satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam

**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

- 1 (satu) Unit Hp Merek Infinix warna Biru Beserta dengan Sim Card
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF

**(Dirampas Untuk Negara)**

**4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor

*Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 3 Juni 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evi Mubarak Alias Pirok Bin Jamali (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hp merek Infinix warna biru beserta dengan sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CR;

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa tanggal 10 Juni 2024 Nomor 55/Akta Pid./2024/PN Rhl jo **122/Pid.Sus/2024/PN Rhl**.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Juni 2024, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan banding;

Menimbang bahwa memori banding bukanlah suatu hal yang diwajibkan dalam tingkat banding, oleh karena itu tanpa memori banding Majelis Hakim Tingkat dapat mempertimbangkan perkara ini dengan membaca dan mempelajari serta memcermati berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 3 Juni 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan alternative

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 kemudian sekira jam 15.30 WIB, Ibrahim ditangkap polisi, dekat tempat duduknya ditemukan 39 paket shabu, dan juga ditemukan timbangan digital, selanjutnya datang Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri ke belakang pondok milik Terdakwa dan membuang satu buah tas, kemudian setelah Terdakwa ditangkap lalu disuruh buka oleh petugas, ternyata berisikan 4 bungkus Kristal bening berupa shabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan shabu-shabu milik Terdakwa kepada saksi Ibrahim dengan tujuan untuk dijualkan oleh saksi Ibrahim dan setelah laku terjual barulah uangnya disetor kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr Ibrahim pernah memberi Terdakwa uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang sudah habis sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan sebelumnya itu belum dibayar sama sekali dan akan dibayar apabila hendak mengambil lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan shabu kepada Ibrahim sebanyak dua bungkus dengan ukuran empat kantong dengan berat 20 (dua puluh) gram dan kemudian dibagi atau dipaketkan lagi oleh saksi Ibrahim menjadi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang memiliki shabu shabu yang pernah

*Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan shabu shabu tersebut kepada saksi Ibrahim untuk dijual dan dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,-;(delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjatuhkan pidana jauh lebih berat dari tuntutan pidana Penuntut Umum, karena hal itu akan menciderai rasa keadilan bagi Terdakwa yang telah terus terang mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dirasa patut, pantas ,dan adil bagi Terdakwa, serta mengingat hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dirubah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 3 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapny sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Evi Mubarak Alias Pirok Bin Jamali (alm)** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 122/Pid. Sus/2024/PN Rhl, tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, kepada Terdakwa selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

- 1- Menyatakan Terdakwa **Evi Mubarak Alias Pirok Bin Jamali (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

*Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5- Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hp merek Infinix warna biru beserta dengan sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CR;

## Dirampas untuk Negara.

6- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 29 juli 2024 oleh kami Aswijon,.S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis,.,Abdul Hutapea, S.H.,M.H.,dan Hj.Dahmiwirda.D,.S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli **2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yunita Bangun,.S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.,

Aswijon, S.H., M.H

ttd

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Bangun,.SH.,MH.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)